



**P E N E T A P A N**

**Nomor 595/Pdt.P/2022/PN Sby**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**ANI HANDAYANI**, Banyuwangi, 03 Maret 1971, Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Mojoklanggru Kidul 179 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan ;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang suami bernama SOERIDJANTO TANUDJAJA alias TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA alias SOERIJANTO TANUDJAJA alias TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA BIN SURDJONO TANUDJAJA alias SOERIJONO TANUDJAJA di Surabaya, pada tanggal 1 Agustus 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah 157/02/VIII/1999 tertanggal 1 Agustus 1999;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - DAVID KURN1A TANUDJAJA, lahir di Banyuwangi pada tanggal 20 Desember 1999;
  - DHANIS HANDIYANTO TANUDJAJA, lahir di Surabaya pada tanggal 7 Desember 2004;
  - CYNTHIA ANGGELEINA TANUDJAJA, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Maret 2009;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama SOERIDJANTO TANUDJAJA alias TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA alias SOERIJANTO TANUDJAJA alias TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA BIN SURDJONO

*Hal. 1 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2022/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANUDJAJA alias SOERIJONO TANUDJAJA telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 22 September 2019 karena sakit;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Mewaris nomor: 028/KHW/XI/2019 tertanggal 8 Nopember 2019 yang dibuat oleh MARGIE HARIJONO SANTOSO, S.H., M.Kn Notaris di Sidoarjo, Pemohon dan 3 (tiga) anaknya adalah ahli waris dari almarhum SOERIDJANTO TANUDJAJA alias TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA alias SOERIJANTO TANUDJAJA alias TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA BIN SURDJONO TANUDJAJA alias SOERIJONO TANUDJAJA;
  5. Bahwa 2 (dua) anak kandung Pemohon yang bernama DHANIS HANDIYANTO TANUDJAJA, lahir di Surabaya pada tanggal 7 Desember 2004 masih berusia 17 (tujuh) tahun dan CYNTHIA ANGDELINA TANUDJAJA, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Maret 2009 masih berusia 13 (tigabelas) tahun, sehingga belum bisa melakukan segala tindakan hukum;
  6. Bahwa almarhum suami Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa:
    - tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik nomor: 841, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Moj o, atas nama:
      1. TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA
      2. SOERIJADI TANUDJAJA
      3. JENNY TANUDJAJA
    - tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik nomor: 08018, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Mojo, atas nama :
      1. TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA
      2. SOERIJADI TANUDJAJA
      3. JENNY TANUDJAJA
  7. Bahwa untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan 2 (dua) anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk menjual harta peninggalan yang menjadi hak bagian anak tersebut;
  8. Bahwa untuk kepentingan tersebut terlebih dahulu diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon ANI HANDAYANI sebagai Wali dari 2 (dua) anak kandungnya yang bernama: DHANIS HANDIYANTO TANUDJAJA, lahir di Surabaya pada tanggal 7 Desember 2004 dan CYNTHIA ANGGELENA TANUDJAJA, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Maret 2009 untuk menjual harta yang menjadi hak bagian anak anak tersebut yaitu berupa :

- tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik nomor: 841, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Gubena, Kelurahan Moj o, atas nama:

1. TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA
2. SOERİYADI TANUDJAJA
3. JENNY TANUDJAJA

- tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik nomor: 08018, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Moj o, atas nama :

1. TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA
2. SOERİYADI TANUDJAJA
3. JENNY TANUDJAJA

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Penetapan Nomor. 0357/Pdt.P/2020/PA.Sby atas nama ANI HANDAYANI Binti HASAN SUNTORO, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 08018 atas nama TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA, SOERİYADI TANUDJAJA dan JENNY TANUDJAJA, tanggal 16 September 2016, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 841 atas nama KEMISAH Bin SAIDIN, tanggal 31 Maret 1984 (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578084505710004 atas nama ANI HANDAYANI, tanggal 10 April 2012, (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor. 157/02/VIII/1999 atas nama SOERIDJANTO TANUDJAJA dan ANI HANDAYANI, tanggal 20 Agustus 1999, (Bukti P-5);
6. Fotocopy Notaris MARGIE HARIJONO SANTOSO, SH., M.KnKabupaten

Hal. 3 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Nomor. AHU-108.AH02.01 Tahun 2012, tanggal 08 November 2019, (Bukti P-6);

7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578080110190005 atas nama kepala keluarga ANI HANDAYANI, tanggal 09 Oktober 2019, (Bukti P-7);

8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor. 3578-KM-01102019-0059 atas nama TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA, tanggal 02 Oktober 2019, (Bukti P-8);

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 16/WNI/2005, atas nama DHANIS HANDIYANTO TANUDJAJA, tertanggal 07 Desember 2004 (Bukti P-9);

10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 12184/2009 atas nama CYNTHIA ANGELINA TANUDJAJA, tanggal 25 Juni 2019 (Bukti P-10);

11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2022 atas nama TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA, CS, tanggal 03 Januari 2022, (Bukti P-11);

12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2022, tanggal 03 Januari 2022, (Bukti P-12);

Dimana bukti-bukti surat diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi SOESIANI, menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jl. Mojoklanggru Kidul 179 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2019;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama DAVI KURNIA TANUDJAJA, lahir di Banyuwangi tanggal 20 Desember 1999, DHANIS HANDIYANTO TANUDJAJA, lahir di Surabaya tanggal 07 Desember 2004 dan yang bernama CYNTHIA ANGELINA TANUDJAJA, lahir di Surabaya tanggal 11 Maret 2009;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai warisan berupa tanah dan bangunan;

Hal. 4 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2022/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan 2 (dua) anak pemohon yang belum dewasa tersebut;

## 2. Saksi SOEDJONO/SOEPARTO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Jl. Mojoklanggru Kidul 179 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2019;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama DAVI KURNIA TANUDJAJA, lahir di Banyuwangi tanggal 20 Desember 1999, DHANIS HANDIYANTO TANUDJAJA, lahir di Surabaya tanggal 07 Desember 2004 dan yang bernama CYNTHIA ANGELINA TANUDJAJA, lahir di Surabaya tanggal 11 Maret 2009;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai warisan berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa benar Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan 2 (dua) anak pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-12 serta 2 (dua)

Hal. 5 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi SOESIANI dan SOEDJONO/SOEPARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yaitu Kutipan Akta Nikah (bukti P-5) memang benar Pemohon telah menikah secara Agama Islam dengan seorang Laki-laki bernama SOERIDJANTO TANUDJAJA adalah sah dan mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu : DAVI KURNIA TANUDJAJA, lahir di Banyuwangi tanggal 20 Desember 1999, DHANIS HANDIYANTO TANUDJAJA, lahir di Surabaya tanggal 07 Desember 2004 dan yang bernama CYNTHIA ANGGELENA TANUDJAJA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bertanda P-1 dan P-11, anak dari Pemohon tersebut masih dibawah umur, sehingga Pemohon perlu adanya ijin menjual Rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bertanda P-8, memang benar bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 02 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-2 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 08018 atas nama Suami Pemohon TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA, SOERİYADI TANUDJAJA dan JENNY TANUDJAJA;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon sesuai permohonan ini yaitu berkeinginan untuk menjual harta Pemohon dikarenakan untuk biaya hidup dan pendidikan 2 (dua) anak pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan hukum yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ANI HANDAYANI sebagai Wali dari 2 (dua) anak kandungnya yang bernama : DHANIS HANDIYANTO TANUDJAJA, lahir di Surabaya pada tanggal 7 Desember 2004 dan CYNTHIA ANGGELENA TANUDJAJA, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Maret 2009 untuk menjual harta yang menjadi hak bagian anak anak tersebut yaitu berupa :
  - tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik nomor: 841,

Hal. 6 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Gubena,  
Kelurahan Moj o, atas nama :

1. TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA;
2. SOERİYADI TANUDJAJA;
3. JENNY TANUDJAJA;

- tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik nomor:  
08018, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya II, Kecamatan Gubeng,  
Kelurahan Moj o, atas nama :

1. TAN, SOERIJANTO TANUDJAJA;
  2. SOERİYADI TANUDJAJA;
  3. JENNY TANUDJAJA;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,-  
(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **22 Maret 2022** oleh Cokorda Gede  
Arthana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh  
Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**Lukman Hakim, S.H., M.H.**

**Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya - Biaya :**

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK)           | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Rp. 10.000,-         |              |
| 5. Redaksi Rp. 10.000,-         | +            |

**Jumlah** **Rp. 120.000,-**  
**(seratus dua puluh ribu rupiah) ;**

Hal. 7 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2022/PN Sby